

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Taksi Online

Keadaan hukum dalam masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan berbagai macam perubahan-perubahan yang akan berlangsung secara terus menerus pada semua aspek kehidupan. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum yang bersifat dinamis tentunya akan mengikuti berkembangnya pola pikir masyarakatnya agar tidak terjadi ketimpangan.

Fenomena Taksi *online* di Indonesia memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dan tentang jaminan keamanan penumpang yang menggunakan armada transportasi umum atau *konvensional*. Taksi *online* tentunya banyak diminati oleh masyarakat diantaranya memiliki kelebihan yaitu aplikasi berbasis *online* , dimana masyarakat dapat mengetahui identitas pengemudi kendaraan bermotor, dengan kelebihan ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi siapakah yang akan menjadi pengemudi layanan transportasi yang telah di pesan, lengkap dengan data diri pengemudi atau *Driver* yang bersangkutan. Taksi *online* sangat mengedepankan faktor keamanan pengguna biasanya di dalam aplikasi sudah

tersedia informasi lengkap tentang pengendara, seperti nama, kontak, dan foto pengendara.<sup>1</sup>

Taksi *online* merupakan sebuah inovasi baru dalam bidang pengangkutan darat tidak dalam trayek yang dibuat oleh perusahaan diluar pengelola taksi (pihak ketiga) dengan tujuan menghubungkan antar pengelola (*driver*) dan *costumer* dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi *online* yang dapat diakses langsung di *smarphone* pengguna jasa atau konsumen sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan taksi dalam areal yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>

Perubahan model transportasi dari konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat dan ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam penggunaan moda transportasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan bagi segala bidang usaha dan perdagangan. Tidak ada satupun perdagangan yang tidak tersentuh dan tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Alasan pemanfaatan teknologi yaitu efisiensi dengan interkoneksi dari kemajuan

---

<sup>1</sup> Jurnal Komunikasi dan Kajian Media , Komunikasi Pemasaran Transportasi *Online* NGuberJek, Apsari Wahyu Kurnianti. Universitas Tidar. Vol 1 Nomor 1, Oktober 2017:69-84

<sup>2</sup> <http://www.go-jek.com/faq.php> ----- akses tanggal 2 Mei 2018 Pukul 14:15 WIB

<sup>3</sup> Soekanto 2009;259

teknologi informasi.<sup>4</sup> Teknologi aplikasi ini dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis memesan barang dan jasa dengan menciptakan teknologi aplikasi menggunakan sistem dan jaringan elektronik yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha. Saat ini munculnya beranekaragam situs jual beli *online* merupakan bukti nyata pengaruh dari penggunaan teknologi berbasis aplikasi yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Dari potensi tersebut pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi pada saat ini berkembang keranah usaha dibidang jasa seperti pengangkutan laut, udara, maupun darat.

Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin ( illegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada UU No.22 Tahun 2009 , bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi *online*, maka dibuatlah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ( disingkat Permenhub No.32/2016) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan angkutan umum dnegan aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, kemudian direvisi pada tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 , karena dianggap

---

<sup>4</sup> Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online, Agus Pribadiono, Lex Jurnalica, Vol 13 Nomor 2 Agustus 2016

terlalu berpihak kepada transportasi konvensional. Hanya saja aturan terkait transportasi *online* masih menuai pro dan kontra hingga saat ini karena pengemudi transportasi *online* menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan.<sup>5</sup>

Sebagai respon terhadap semakin memanasnya konflik antar pengemudi moda transportasi konvensional dan online yang ditampilkan melalui demonstrasi tanggal 1 November 2017 oleh pengemudi angkutan umum (angkot), taksi, ojek dan bentor, maka pemerintah kembali merevisi Permenhub No.26/2017 menjadi Permenhub No.108 tahun 2017. Ada sembilan poin revisi dalam aturan baru tersebut yang meliputi argometer taksi, tarif, kuota, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan kendaraan, persyaratan minimal kepemilikan kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), pemenuhan adanya salinan SRUT dan peran aplikator. Namun untuk pembatasan wilayah operasi, Menteri Perhubungan menyatakan, bahwa kewenangan tersebut diberikan pada pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dalam Permenhub No.108/2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus atau angkutan sewa *online*. Artinya, secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. Permenhub No.108 tahun 2017 ini diterbitkan oleh Kementerian perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.Hum/2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam

---

<sup>5</sup> Jurnal Etnografi Indonesia. Volume 2 edisi 2, Desember 2017 . Online vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik ANtar Moda Transportasi di Kota Makassar. Hlm 231

<sup>6</sup> Ibid, Hlm 232

Permenhub No.26/2017. Dengan demikian Permenhub No.108/2017 merupakan peraturan terbaru yang terakut angkutan umum berbasis aplikasi.

Secara umum, pengangkutan dalam konteks UU No.22 tahun 2009 dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung didalam pengertian angkutan yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.22 tahun 2009, yakni sebagai perpindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu Lintas Jalan.

Ditinjau dari jenis kendaraan yang digunakan , pengangkutan orang dan/ atau barang terbagi menjadi dua, yang *pertama*, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan *kedua* , pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Posisi perusahaan pengangkutan umum *online* seperti Uber taxi,Go-jek, Go-Box,Grab Bike, Grab-Car, Blu-Jek,Lady-jak, dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut termasuk pada jenis pengangkutan orang dan/atau barang yang *pertama*.<sup>7</sup>

Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut sebagai pengangkutan umum. Kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan umum yaitu kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> Opcit. Andika Wijaya, Hlm 12

Angkutan Jalan (disingkat PP No.74 Tahun 2014) yaitu setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Posisi hukum perusahaan pengangkutan *online* semacam Uber Taxi,Go-jek, Go-Box, Grab Bike,Grab Car, Blu-Jek, lady-Jek, dan sebagainya yang menyelenggarakan usaha jasa pengangkutan orang dan/atau barang melalui alat pengangkut seperti taksi yang menggunakan aplikasi elektronik dengan memungut bayaran atau tarif kepada para penumpang dan/atau pengirim/penerima barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Perusahaan aplikasi sebagai penghubung antara penumpang dengan pengangkut seperti ekspediter di dalam KUHD yang mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspditur, ekspediter bukan pengangkut.

Salah satu perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan pembeli dan penjual secara praktis yaitu PT.Go-Jek Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaannya bukan merupakan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan ojek.

Dengan kata lain PT.Go-Jek Indonesia ini merupakan penghubung antara konsumen dan pelaku usaha.

Berlaku asas konsensual dan koordinatif . Asas konsensual karena terdapat persetujuan kehendak antara pihak - pihak . Tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan merupakan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak - pihak telah ditentukan dalam undang - undang. Kemudian berlaku asas koordinatif karena asas ini menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.

Penjelasan mengenai kedudukan hukum menurut narasumber<sup>8</sup> :

“Kedudukan hukum taksi *online* secara hukum kendaraan taksi online telah diakui dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mempunyai kekuatan hukum karena sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan “

Mempunyai kekuatan hukum karena sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan , yaitu tercantum di dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Taksi *online* termasuk kedalam kategori angkutan sewa khusus . Sebagaimana Pasal 26 ayat (1) bahwa angkutan sewa khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan

---

<sup>8</sup> Dosen Hukum Bisnis, Ery Arifudin, S.H.,M.H, wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 15:46

pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Aturan pemerintah terkait transportasi *online* pada Permenhub No.108/2017 mengategorikan Grab-car dan Go-Car sebagai angkutan sewa khusus (taksi *online*). Taksi selama ini merupakan angkutan umum yang melayani penumpang tidak dalam trayek dan memiliki ciri-ciri adanya identitas di tubuh kendaraan, berplat kuning dan memakai argometer. Sedangkan pada taksi *online* yang selama ini dikenal masyarakat tidak memiliki identitas khusus, berplat hitam, tidak memiliki argometer, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Salah satu syarat untuk kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sesuai dengan ketentuan Permenhub No 108 tahun 2017 pada Pasal 27 yaitu menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara republik Indonesia, dan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi.

Yang menjadi salah satu kejanggalan yang memperlihatkan perbedaan antara angkutan umum dengan angkutan sewa khusus taksi online yaitu adanya perbedaan warna dasar dan warna tulisan pada plat tanda nomor kendaraan bermotor antara angkutan sewa dan angkutan umum yang lainnya. Namun tidak

ada ketentuan yang menyebutkan semua kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek harus menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :<sup>9</sup>

“Sebelum dikeluarkannya Permenhub No 108 Tahun 2017 yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus, Keputusan Menteri Perhubungan No 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum sudah mengatur mengenai angkutan sewa pada pasal 30 (ayat) 3 menyebutkan bahwa :

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus
- b. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.”

Kemudian diatur juga pada pasal 46 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Menteri. Maka angkutan sewa khusus dengan berplat hitam tulisan putih sudah sesuai dengan peraturan yang diatur khusus didalam Peraturan Menteri.

Kegiatan usaha yang dijalankannya yaitu dengan memberikan pelayanan atau jasa pengangkutan orang dan/atau barang kepada pelanggan dengan mekanisme secara *online* . Setiap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan transportasi jalan *online* memiliki tarif atau ongkos tertentu, dan kewajiban pelanggan adalah membayar harga pelayanan atau jasa tersebut. Sesuai

---

<sup>9</sup> Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto. Wawancara pada tanggal 17 mei 2017, pukul 14:41

pasal 63 ayat (3) untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas dan tarif batas bawah.

Transportasi *online* , seperti Uber Taxi,Go-jek, Go-Box, Grab Bike,Grab Car, Blu-Jek, lady-Jek, dan yang lainnya merupakan inovasi baru di bidang transportasi yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan mitra kerja. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Permenhub No.108 Tahun 2017 Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat.

Dan disebutkan juga dalam Pasal 65 bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Artinya perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan secara langsung ,namun harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia minimal berbentuk koperasi.

Menurut chidir Ali, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik yaitu :

- a. Dilihat dari pendirinya, badan hukum itu diadakan dnegan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik
- c. Badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan dan peraturan yang mengikat umum.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum indonesia sesuai dengan pasal 37 , berbentuk :

- a. Badan usaha milik negara
- b. Badan usaha milik daerah
- c. Perseroan terbatas;atau
- d. Koperasi.

Sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat (2) PP No.74 Tahun 2014, badan hukum swasta Indonesia yang diperkenankan menjadi Perusahaan Angkutan Umum hanya terbatas pada badan hukum swasta yang berbentuk Perseroan terbatas (yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan Koperasi( yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Perkoperasian).

Adapun sesuai dengan pasal 39 bahwa kendaraan tersebut harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5(lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa “ Kedudukan hukum Taksi *online* legal beroperasi sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan”<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek , perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit meliputi :

- a. Melakukan kontrak, penjualan, dan/ atau penyerahan jasa, dan penagihan
- b. Memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerhan jasa pada bank yang ada di Indonesia
- c. Mempunyai / menguasai *server* atau pusat data ( *data centre*) yang berdomisisli di Indonesia

---

<sup>10</sup> Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto. Wawancara pada tanggal 17 mei 2017, pukul 14:41

- d. Melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. Menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen

Pengertian atas kemitraan secara yuridis bisa ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (disingkat UU No.20 Tahun 2008), yang mana kemitraan dipahami sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum dengan *driver* (pengemudi) merupakan perjanjian kemitraan. Konsep Perjanjian kemitraan diterapkan oleh perusahaan angkutan umum yang menggunakan sistem dan/atau informasi elektronik sebagai media bisnisnya. Perjanjian kemitraan dibuat berdasarkan sistem pembagian hasil dimana sistem pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri. Perjanjian kemitraan itu sendiri menetapkan hak dan kewajiban, diantaranya pihak perusahaan angkutan umum akan memberikan order angkutan kepada pihak pengemudi, dan atas order tersebut pihak pengemudi akan mendapatkan sejumlah komisi yang sebagian akan menjadi hak dari perusahaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Opcit. Andika Wijaya, . Hlm 67

Jika mengacu pada bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan KUH Perdata KUHd, dan UU No.3 Tahun 1982, perusahaan transportasi bisa diadakan baik dalam bentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan yang berbentuk badan hukum (*rech persoon*) . Untuk perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek harus berbentuk badan hukum Indonesia. seperti Go-jek memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya, dengan nama PT Go-Jek Indonesia. Begitu pula dengan Blu-jek berbadan hukum dengan nama PT Blu-jek Indonesia. Peraturan mengenai bentuk perusahaan transportasi tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( disingkat UU No.22 tahun 2009) , serta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan ( disingkat PP No.74 tahun 2014).<sup>12</sup>

Taksi *online* merupakan suatu pengecualian untuk kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek , yang mana angkutan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek harus di lengkapi dengan tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk taksi *online* termasuk kedalam angkutan sewa khusus maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) poin b angkutan sewa khusus menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.34

## **B. Pengawasan Terhadap Perusahaan Angkutan Berbasis Teknologi Aplikasi**

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas yang menjadi pengawas kendaraan bermotor meliputi :

- a) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
- b) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :<sup>13</sup>

“Dari segi pengawasan Dinas Perhubungan tentunya bekerja sama dengan pihak kepolisian , dikarenakan pihak Dinas Perhubungan tidak bertindak secara langsung ke lapangan untuk mengawasi kendaraan yang sudah mempunyai izin angkutan *online* atau tidak. Bila diketahui di lapangan terdapat kendaraan yang belum mempunyai izin untuk taksi *online* maka akan langsung dicabut pengoperasiannya. “

Sesuai dengan pasal 200 UU Nomor 22 tahun 2009 Mengenai , bahwa kepolisian Negara republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, maka harus melaksanakan aturan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

---

<sup>13</sup> Staff Seksi Angkutan Umum, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta . Ari Aji , wawancara pada tanggal 14 Mei 2018 , pukul 14:46

- a) Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- c) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas
- d) Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- e) Manajemen keamanan lalu lintas
- f) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli
- g) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi
- h) Penegakan hukum lalu lintas

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang dilakukan oleh petugas pengawasan melakukan pengawasannya di :

- a) Tempat wisata
- b) Ruas jalan
- c) Tempat keberangkatan
- d) Tempat penyimpanan kendaraan, dan
- e) Tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya

Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang mana salah satunya harus memiliki dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang berupa kartu pengawasan dan harus diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan tersebut. Kartu Pengawasan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, yaitu :

- a) Nomor Surat keputusan
- b) Nomor Induk Kendaraan
- c) Nama perusahaan
- d) Nama pimpinan perusahaan
- e) Masa berlaku kartu pengawasan
- f) Wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa khusus
- g) Asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput dan angkutan pemukiman)
- h) Tanda nomor kendaraan bermotor
- i) Nomor uji kendaraan bermotor, dan
- j) Daya angkut

Bila Perusahaan angkutan umum tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayel yang diberikan kepada perusahaan.

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai dengan pasal 70 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 , meliputi :

- a) Dokumen perizinan
  - b) Dokumen angkutan
  - c) Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan
  - d) Jenis pelayanan
  - e) Tarif untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi
  - f) Tanda identitas perusahaan angkutan umum
  - g) Tanda identitas awak kendaraan angkutan umum
- a) Keamanan transportasi *online* darat antara lain aplikasi menyediakan fitur-fitur dengan mendata seluruh *driver* , memonitor perjalanan para *driver* dan membantu melayani konsumen dengan mendisiplinkan para drivernya apabila

mengecewakan seperti membatalkan melayani konsumen tanpa alasan yang dibenarkan. Akses *Digital Dashboard*, paling sedikit memuat :

- 1) Nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat
  - 2) Data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama
  - 3) Data seluruh kendaraan dan pengemudi
  - 4) Akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif
  - 5) Layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- b) Memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum
- c) Bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
- d) Menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.

Adapun kewajiban pemerintah terhadap perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan yang mana mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana pemerintah memiliki kewajiban untuk :

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
- b) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
- c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan
- d) Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk memperoleh izin menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sesuai dengan pasal 39 bahwa kendaraan tersebut harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Faktanya, tidak mudah bagi pengguna kendaraan

(*driver*) untuk merubah identitas pada STNK atau BPKB dari nama perorangan menjadi atas nama badan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :<sup>14</sup>

“ Untuk mengatasi hal ini Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan yang belum mempunyai dokumen perjalanan yang sah atas nama badan hukum. Sosialisasi rutin dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali untuk memberi wawasan kepada masyarakat atau pihak pengguna kendaraan dalam hal ini taksi online agar mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber : “

“Pemerintah sudah membatasi jumlah kendaraan untuk taksi online di wilayah DIY yaitu dibatasi hingga 500 kendaraan khusus untuk taksi *online*. Namun dari segi penerapannya angkutan berbasis *online* yang sudah mendaftarkan diri ke Provinsi DIY mencapai 8000 angkutan dan tentunya melebihi kapasitas kuota yang telah ditentukan. Dikarenakan beberapa oknum dari perusahaan angkutan itu sendiri tidak peduli dengan batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah , karena hanya memperdulikan keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga pada faktanya ada beberapa oknum yang membuka perekrutan sendiri untuk menjadi driver dari perusahaan aplikasi tersebut tanpa melihat hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan”<sup>15</sup>

Pasal 14 ayat (1) PP No.74 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang/dan atau barang yang selamat,aman,nyaman, dan terjangkau. Mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP No.74 Tahun 2014, dimana pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

<sup>14</sup> Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta . Ari Aji , wawancara pada tanggal 14 Mei 2018 , pukul 14:46

<sup>15</sup> Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto. Wawancara pada tanggal 17 mei 2017, pukul 14:41

Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor ( alat pengangkut) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 , urusan pemerintahan di bidang registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor ( sebagai alat pengangkut orang dan barang) berada di bawah wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia.

Hubungan-hubungan hukum yang muncul dari praktik transportasi *online* setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal antara perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya (seperti Driver G-ojek), hubungan hukum yang bersifat horizontal antara penyedia jasa/layanan transportasi jalan *online* dengan pengguna jasa, serta hubungan hukum yang bersifat vertikal dengan Pemerintah. Setiap kontroversi yang muncul dari setiap hubungan hukum harus diselesaikan melalui suatu pranata khusus yang didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Opcit Andika Wijaya, Aspek Hukum---, Hlm 7